

Dinamika Penafsiran Al-Qur'an: Analisis Epistemologis terhadap Pergeseran Otoritas Tafsir dari Era Klasik ke Era Digital

Akhmad Mughni Khoiruddin¹, Zakia Aini Minka², Faisal Diaulhaq³

^{1, 2, 3} Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

*Email : zakia.ainiminka@gmail.com

Article Information:

e-issn: 2809-3437
p-issn: 2829-4092

Article history

Received: 2026-06-12
Revised: 2026-08-20
Accepted: 2026-08-22

Copyright (c) 2026 Akhmad
Mughni Khoiruddin, Zakia
Aini Minka, Faisal Diaulhaq

 CC-BY 4.0

**Creative Commons
Attribution 4.0
International**

*This license requires that
reusers give credit to the
creator. It allows reusers to
distribute, remix, adapt,
and build upon the material
in any medium or format,
even for commercial
purposes.*

Keywords: Qur'anic
exegesis, epistemology of
tafsir, religious authority,
digital religion, digital tafsir.

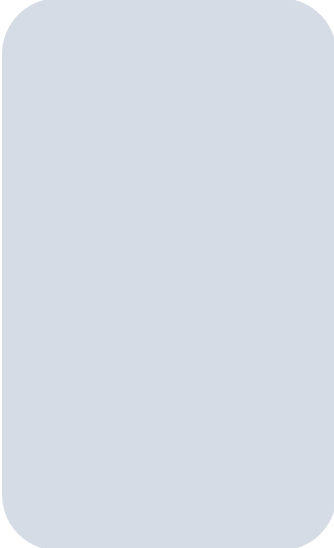
Kata kunci: epistemologi
tafsir, otoritas keagamaan,
tafsir digital, ulum al-
Qur'an, transformasi
pengetahuan Islam.

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed the production, dissemination, and reception of Qur'anic interpretation, leading to a significant shift in the structure of interpretive authority. This study aims to examine the epistemological dynamics underlying the transition of tafsir authority from the classical era to the digital age. Employing a qualitative library research method, the study analyzes classical works on the qualifications and authority of mufassirs alongside contemporary literature on digital religion, online religious authority, and digital tafsir. The findings reveal that classical interpretive authority was established through scholarly competence, sanad, mastery of Qur'anic sciences, and institutional recognition within the scholarly tradition. In contrast, the digital era has facilitated the emergence of new authorities whose legitimacy is increasingly shaped by accessibility, audience engagement, media visibility, and algorithmic dissemination. This transformation has expanded public access to Qur'anic knowledge and encouraged interpretive pluralism, yet it has also generated challenges related to authority fragmentation, methodological simplification, and the circulation of unverified interpretations. The study concludes that the shift in tafsir authority reflects a broader epistemological transformation in Islamic knowledge production, requiring a renewed framework that integrates classical scholarly standards with the realities of contemporary digital environments. By systematically mapping this shift in the sources of tafsir legitimacy—from a model grounded in sanad and scholarly competence to one shaped by digital logic and algorithms—this study offers a novel epistemological contribution to the growing field of digital-era Qur'anic studies.

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara produksi, distribusi, dan penerimaan penafsiran Al-Qur'an sehingga memunculkan pergeseran signifikan dalam struktur otoritas tafsir. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika epistemologis yang melatarbelakangi pergeseran otoritas tafsir dari era klasik menuju era digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis literatur klasik mengenai syarat dan otoritas mufasir serta kajian kontemporer tentang agama digital, otoritas keagamaan daring, dan tafsir digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas tafsir pada era klasik dibangun melalui kompetensi keilmuan, sanad, penguasaan ulum al-Qur'an, serta



pengakuan institusional dalam tradisi keilmuan Islam. Sebaliknya, era digital melahirkan bentuk otoritas baru yang legitimasi dan pengaruhnya semakin ditentukan oleh aksesibilitas informasi, interaksi audiens, visibilitas media, dan mekanisme algoritma platform digital. Transformasi ini memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan Al-Qur'an dan mendorong pluralitas penafsiran, tetapi sekaligus menimbulkan fragmentasi otoritas, penyederhanaan metodologi, serta penyebaran penafsiran yang tidak selalu terverifikasi secara akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran otoritas tafsir merupakan bagian dari perubahan epistemologis dalam produksi pengetahuan Islam yang menuntut rekonstruksi kerangka otoritas tafsir yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan klasik dengan karakter ruang digital kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan epistemologis yang sistematis atas pergeseran sumber legitimasi otoritas tafsir tersebut, sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan studi Al-Qur'an, khususnya studi Al-Qur'an era digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan pengetahuan keagamaan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada praktik keberagamaan, tetapi juga memengaruhi struktur otoritas keilmuan Islam yang selama berabad-abad dibangun melalui sistem transmisi pengetahuan yang ketat (Campbell & Tsuria, 2022; Hidayatullah, 2024). Dalam konteks studi Al-Qur'an, transformasi digital telah melahirkan ruang baru bagi aktivitas penafsiran yang tidak lagi terbatas pada lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, maupun karya-karya tafsir cetak, melainkan juga berlangsung secara masif melalui media sosial, situs web, aplikasi digital, podcast, dan berbagai platform berbasis internet (Hidayatullah, 2024; Whyte, 2022).

Dalam tradisi Islam klasik, otoritas tafsir dibangun melalui legitimasi keilmuan yang diperoleh melalui penguasaan bahasa Arab, ulum al-Qur'an, ilmu hadis, usul fikih, serta keterhubungan sanad keilmuan dengan para ulama sebelumnya. Seorang mufasir tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga harus memperoleh pengakuan dari komunitas ilmiah yang menjadi bagian dari mekanisme validasi pengetahuan Islam (Bariyah, 2020; Budi, 2021). Struktur ini menjadikan otoritas tafsir bersifat hierarkis dan relatif stabil karena proses produksi pengetahuan dikendalikan oleh institusi keilmuan yang mapan.

Namun, munculnya teknologi digital telah menggeser pola tersebut. Akses yang semakin terbuka terhadap sumber-sumber keislaman memungkinkan siapa pun untuk mengakses, mengutip, bahkan menyampaikan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tanpa harus melalui mekanisme otorisasi tradisional. Hidayatullah (2024) menjelaskan bahwa ruang digital telah melahirkan bentuk-bentuk otoritas keagamaan baru yang memperoleh legitimasi melalui popularitas, interaksi

pengguna, dan visibilitas media. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber legitimasi otoritas tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada kompetensi keilmuan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh logika teknologi digital dan algoritma platform.

Fenomena serupa ditemukan oleh Saputra dan Fadhli (2020) dalam studi mereka mengenai kontestasi otoritas keagamaan di Aceh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media baru telah menciptakan fragmentasi otoritas yang memungkinkan munculnya figur-figur keagamaan baru di luar struktur ulama tradisional. Perubahan ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak sekadar menyediakan medium komunikasi baru, melainkan juga membentuk ulang relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan otoritas keagamaan.

Dalam bidang tafsir Al-Qur'an, transformasi tersebut terlihat dari berkembangnya berbagai bentuk tafsir digital. Ali dan Isnaini (2024) menunjukkan bagaimana digitalisasi Tafsir Al-Mishbah memperluas jangkauan konsumsi tafsir di tengah masyarakat melalui platform digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi digital berperan dalam mengubah pola interaksi masyarakat terhadap karya-karya tafsir yang sebelumnya hanya dapat diakses melalui media cetak. Di sisi lain, Yusuf HM dan Satra (2024) menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan literasi Al-Qur'an masyarakat sekaligus mempercepat penyebaran berbagai bentuk interpretasi keagamaan melalui media digital.

Tidak hanya pada aspek distribusi pengetahuan, perubahan juga terjadi pada pendekatan interpretatif yang digunakan. Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa hermeneutika filosofis semakin banyak digunakan dalam upaya kontekstualisasi makna Al-Qur'an pada era digital. Senada dengan itu, Khalifah (2026) menjelaskan bahwa pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur memberikan kerangka baru dalam memahami praktik penafsiran Al-Qur'an yang berkembang di media digital. Bahkan, Muslikhun dan Khaldun (2025) memperlihatkan bagaimana hermeneutika digital dapat menjadi sarana rekonsiliasi antara pemurnian ajaran Islam dan pelestarian budaya lokal di Indonesia.

Perubahan pola penafsiran juga tampak dalam penggunaan media sosial sebagai ruang produksi makna keagamaan. Salma et al. (2025) menemukan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi sarana penyebaran tafsir, tetapi juga menjadi arena rekonstruksi makna Al-Qur'an dan pembentukan otoritas keagamaan baru. Dalam konteks ini, figur keagamaan memperoleh pengaruh bukan hanya karena kapasitas keilmuannya, melainkan juga karena kemampuan membangun narasi, menjangkau audiens, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas tafsir digital, otoritas keagamaan digital, dan penggunaan media sosial dalam penyebaran pengetahuan Islam, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek media, komunikasi, atau praktik interpretasi tertentu. Penelitian Ali dan Isnaini (2024) menitikberatkan pada digitalisasi Tafsir Al-Mishbah. Hidayatullah (2024) lebih menyoroti

pembentukan otoritas Islam baru di ruang digital. Majit dan Miski (2023) mengkaji pergeseran sistem isnad dalam pembelajaran Al-Qur'an digital. Sementara itu, Salma et al. (2025) memusatkan perhatian pada rekonstruksi otoritas keagamaan melalui media sosial. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan pentingnya teknologi digital dalam perkembangan studi Al-Qur'an, tetapi belum secara khusus mengkaji transformasi otoritas tafsir dari perspektif epistemologis dengan membandingkan konstruksi otoritas pada era klasik dan era digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Hingga saat ini, kajian mengenai pergeseran otoritas tafsir lebih banyak dilakukan pada level fenomenologis dan sosiologis, sementara analisis mengenai perubahan sumber legitimasi penafsiran dalam kerangka epistemologi tafsir masih relatif terbatas. Padahal, perubahan medium komunikasi sesungguhnya juga melibatkan perubahan cara pengetahuan diproduksi, divalidasi, dan diterima oleh masyarakat.

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa pergeseran otoritas tafsir dari era klasik ke era digital tidak hanya merupakan perubahan sosial, tetapi juga perubahan epistemologis yang memengaruhi struktur produksi pengetahuan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi epistemologis otoritas tafsir pada era klasik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong transformasi otoritas tafsir pada era digital, serta menjelaskan perubahan sumber legitimasi penafsiran yang terjadi dalam proses tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi dinamika pergeseran otoritas tafsir melalui pendekatan epistemologis yang menghubungkan tradisi keilmuan tafsir klasik dengan perkembangan ruang digital kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi tafsir kontemporer sekaligus menjadi dasar bagi formulasi model otoritas tafsir yang relevan dengan tantangan era digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis epistemologis terhadap dinamika otoritas tafsir Al-Qur'an dari era klasik hingga era digital. Pendekatan epistemologis dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji perubahan praktik penafsiran, tetapi juga menelaah transformasi sumber, legitimasi, validitas, dan otoritas pengetahuan yang menjadi dasar aktivitas penafsiran Al-Qur'an.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel-artikel ilmiah yang secara langsung membahas otoritas keagamaan digital, tafsir digital, hermeneutika Al-Qur'an kontemporer, dan transformasi pengetahuan Islam, seperti karya Ali dan Isnaini (2024), Hidayatullah (2024), Majit dan Miski (2023), Saputra dan Fadhli (2020), Whyte (2022), Salma et al. (2025), Arifin et al. (2025), serta Muslikhun dan Khaldun (2025). Adapun data sekunder meliputi

literatur ulum al-Qur'an, metodologi tafsir, dan teori epistemologi Islam yang relevan dengan pembahasan otoritas penafsiran.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri artikel jurnal, buku akademik, skripsi, dan dokumen ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Literatur yang dipilih merupakan sumber yang membahas konstruksi otoritas tafsir pada era klasik, perkembangan media digital dalam studi Islam, serta fenomena lahirnya otoritas keagamaan baru di ruang digital. Seluruh data kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan sumber legitimasi tafsir, mekanisme transmisi pengetahuan, dan perubahan pola otoritas keagamaan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, reduksi data yaitu proses seleksi dan kategorisasi data berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. *Kedua*, display data yakni penyajian data dalam bentuk klasifikasi konseptual mengenai karakteristik otoritas tafsir pada era klasik dan era digital. *Ketiga*, penarikan kesimpulan yaitu proses interpretasi terhadap perubahan struktur epistemologis yang melandasi pergeseran otoritas tafsir. Analisis dilakukan dengan membandingkan karakteristik epistemologis kedua era tersebut melalui indikator sumber otoritas, mekanisme validasi pengetahuan, aktor penafsir, media transmisi, dan bentuk legitimasi yang digunakan.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan berbagai hasil penelitian yang memiliki fokus serupa guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji. Selain itu, analisis dilakukan secara kritis dengan menghubungkan temuan-temuan empiris dari kajian tafsir digital dengan teori otoritas keagamaan dan epistemologi pengetahuan Islam. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang sistematis mengenai transformasi otoritas tafsir serta implikasinya terhadap perkembangan studi Al-Qur'an di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Otoritas Tafsir pada Era Klasik

Dalam tradisi keilmuan Islam, otoritas tafsir dibangun melalui sistem epistemologi yang menempatkan kompetensi keilmuan sebagai sumber legitimasi utama. Seorang mufasir tidak hanya dituntut memahami kandungan Al-Qur'an, tetapi juga menguasai berbagai disiplin ilmu pendukung seperti bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, asbab al-nuzul, nasikh-mansukh, ilmu qira'at, hadis, dan usul fikih. Oleh karena itu, otoritas penafsiran pada era klasik bersifat eksklusif dan terikat pada mekanisme validasi akademik yang ketat.

Budi (2021) menjelaskan bahwa syarat-syarat mufasir dalam tradisi Islam berfungsi sebagai instrumen kontrol epistemologis untuk menjaga validitas penafsiran. Dalam konteks tersebut, sanad keilmuan menjadi elemen penting karena menunjukkan kesinambungan transmisi pengetahuan dari generasi ke generasi.

Sistem sanad tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga menjadi mekanisme verifikasi terhadap kredibilitas seorang penafsir.

Secara epistemologis, struktur otoritas tafsir klasik dapat dijelaskan melalui tiga unsur utama: kompetensi keilmuan (*scientific competence*), sanad keilmuan (*scholarly transmission*), dan pengakuan komunitas ilmiah (*scholarly recognition*). Ketiga unsur tersebut membentuk legitimasi yang memungkinkan seorang ulama memperoleh otoritas dalam menjelaskan makna Al-Qur'an.

Unsur *pertama*, kompetensi keilmuan, merujuk pada penguasaan seorang mufasir atas perangkat keilmuan yang menjadi syarat metodologis penafsiran, sebagaimana telah disinggung di atas, mencakup bahasa Arab, ulum al-Qur'an, hadis, dan usul fikih. Kompetensi ini menjamin bahwa penafsiran tidak dilakukan secara spekulatif, melainkan bertumpu pada kaidah keilmuan yang disepakati dalam tradisi keislaman. Unsur *kedua*, sanad keilmuan, menempatkan otoritas tafsir dalam rantai transmisi yang menghubungkan mufasir dengan guru dan generasi keilmuan sebelumnya. Budi (2021) menegaskan bahwa sanad berfungsi ganda, yaitu sebagai jalur pewarisan ilmu sekaligus mekanisme verifikasi yang menjamin kesinambungan dan keakuratan pengetahuan yang ditransmisikan.

Unsur *ketiga*, pengakuan komunitas ilmiah, berfungsi sebagai instrumen validasi eksternal yang biasanya diwujudkan melalui ijazah atau pengesahan dari ulama senior, sehingga status seorang mufasir baru dapat diterima secara luas setelah melalui evaluasi kolektif komunitas keilmuan, bukan semata klaim pribadi. Ketiga unsur ini saling berkelindan: kompetensi keilmuan menjamin validitas metodologis, sanad menjamin kesinambungan historis, dan pengakuan komunitas menjamin legitimasi sosial. Konfigurasi inilah yang menjadikan otoritas tafsir era klasik bersifat hierarkis, eksklusif, dan sulit diperoleh secara instan, karena keabsahannya bergantung pada proses akademik panjang yang melibatkan ketiga unsur tersebut secara bersamaan.

Tabel 1. Karakteristik Otoritas Tafsir pada Era Klasik

Aspek	Karakteristik
<i>Sumber Otoritas</i>	Kompetensi keilmuan dan sanad
<i>Aktor Utama</i>	Ulama dan mufasir
<i>Media Transmisi</i>	Halaqah, pesantren, madrasah, kitab
<i>Validasi Pengetahuan</i>	Ijazah dan pengakuan ulama
<i>Legitimasi</i>	Penguasaan ulum al-Qur'an dan tradisi ilmiah

Sumber: Data dianalisis penulis berdasarkan (Budi, 2021) dan (Bariyah, 2020).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa otoritas tafsir klasik berorientasi pada kualitas keilmuan dan proses pembelajaran yang panjang. Dengan demikian,

legitimasi seorang mufasir tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui proses akademik yang berkelanjutan.

Digitalisasi Pengetahuan dan Transformasi Otoritas Tafsir

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan. Jika sebelumnya akses terhadap literatur tafsir terbatas pada lembaga pendidikan atau koleksi kitab tertentu, kini berbagai sumber penafsiran dapat diakses secara bebas melalui internet.

Ali dan Isnaini (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi Tafsir Al-Mishbah memperluas jangkauan pembaca sekaligus menghadirkan pola interaksi baru antara masyarakat dan karya tafsir. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi ruang reproduksi pengetahuan keagamaan.

Dalam konteks yang lebih luas, Hidayatullah (2024) menjelaskan bahwa ruang digital telah melahirkan bentuk-bentuk otoritas keagamaan baru. Otoritas tersebut tidak selalu berasal dari ulama yang memiliki legitimasi tradisional, tetapi juga dapat muncul dari individu yang memiliki kemampuan komunikasi, penguasaan media, dan jumlah pengikut yang besar di platform digital.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Whyte (2022) yang menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di ruang siber cenderung dibentuk melalui interaksi antara aktor keagamaan, teknologi digital, dan audiens. Dengan kata lain, legitimasi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh institusi keilmuan, tetapi juga oleh penerimaan publik dan mekanisme algoritma platform digital.

Perubahan tersebut melahirkan fenomena demokratisasi pengetahuan keagamaan. Masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber tafsir, namun pada saat yang sama batas antara penafsir yang memiliki kompetensi akademik dan penafsir populer menjadi semakin kabur.

Pergeseran Epistemologis: Dari Sanad ke Algoritma

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah terjadinya perubahan sumber legitimasi otoritas tafsir. Pada era klasik, validitas penafsiran sangat bergantung pada sanad dan otoritas akademik. Sebaliknya, pada era digital legitimasi semakin dipengaruhi oleh algoritma media sosial, tingkat keterjangkauan informasi, dan respons audiens.

Majit dan Miski (2023) mengidentifikasi adanya pergeseran sistem isnad dalam pembelajaran Al-Qur'an digital. Jika dahulu transmisi pengetahuan berlangsung melalui hubungan langsung antara guru dan murid, kini proses tersebut dapat terjadi melalui video, aplikasi, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya.

Perubahan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2. Pergeseran Otoritas Tafsir dari Era Klasik ke Era Digital.

<i>Dimensi</i>	Era Klasik	Era Digital
<i>Legitimasi</i>	Sanad keilmuan	Popularitas dan algoritma
<i>Penafsir</i>	Ulama dan mufasir	Ulama, influencer, content creator
<i>Media</i>	Kitab dan majelis ilmu	Media sosial dan platform digital
<i>Validasi</i>	Komunitas ilmiah	Respons audiens
<i>Distribusi Pengetahuan</i>	Terbatas	Terbuka dan masif

Sumber: Data dianalisis penulis berdasarkan (Hidayatullah, 2024), (Majit & Miski, 2023), serta (Whyte, 2022).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa terjadi transformasi mendasar dalam struktur epistemologi tafsir. Jika pada era klasik otoritas dibangun melalui mekanisme akademik yang relatif stabil, maka pada era digital otoritas menjadi lebih cair dan kompetitif. Siapa pun yang mampu menarik perhatian publik memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pengaruh dalam ruang keagamaan digital.

Kondisi ini mengakibatkan munculnya fragmentasi otoritas sebagaimana dijelaskan oleh Saputra dan Fadhli (2020). Otoritas tidak lagi terpusat pada lembaga tertentu, melainkan tersebar pada berbagai aktor yang saling berkompetisi dalam ruang digital.

Hermeneutika Digital dan Rekonstruksi Penafsiran Al-Qur'an

Selain mengubah struktur otoritas, era digital juga memengaruhi metode dan pendekatan penafsiran. Arifin et al. (2025) menunjukkan bahwa hermeneutika filosofis semakin banyak digunakan untuk menjembatani pesan Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap berbagai persoalan modern.

Khalifah (2026) menjelaskan bahwa hermeneutika Ricoeur memberikan ruang bagi pembacaan yang lebih dinamis terhadap teks al-Qur'an dalam lingkungan digital. Dalam perspektif ini, makna tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai hasil dialog antara teks, penafsir, dan konteks sosial.

Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam penelitian Salma et al. (2025) mengenai praktik tafsir melalui media Instagram. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena baru dalam proses konstruksi makna keagamaan. Tafsir tidak lagi hadir dalam bentuk kitab berjilid-jilid, tetapi juga dalam bentuk video singkat, infografis, podcast, dan berbagai format digital lainnya.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah melahirkan apa yang dapat disebut sebagai digital tafsir ecosystem, yaitu ekosistem penafsiran yang melibatkan teks al-Qur'an, teknologi digital, algoritma, kreator konten, dan audiens dalam satu ruang interaksi yang saling mempengaruhi.

Implikasi Epistemologis terhadap Studi Tafsir Kontemporer

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah menggeser basis epistemologis otoritas tafsir dari model yang berorientasi pada sanad menuju model yang berorientasi pada aksesibilitas dan visibilitas digital. Pergeseran ini menghadirkan dua konsekuensi utama.

Pertama, terbukanya akses yang lebih luas terhadap pengetahuan al-Qur'an sehingga memungkinkan meningkatnya literasi keagamaan masyarakat. Temuan Yusuf HM dan Satra (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi terhadap perluasan akses masyarakat terhadap kajian Al-Qur'an.

Kedua, munculnya tantangan berupa melemahnya mekanisme verifikasi ilmiah. Ketika popularitas menjadi salah satu sumber legitimasi, kualitas metodologis penafsiran tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Akibatnya, ruang digital berpotensi menjadi arena penyebaran interpretasi yang tidak memenuhi standar metodologi tafsir yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berargumen bahwa otoritas tafsir di era digital tidak dapat sepenuhnya kembali pada model klasik, tetapi juga tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada logika algoritma dan popularitas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi epistemologi tafsir yang mengintegrasikan kredibilitas tradisi keilmuan klasik dengan karakter partisipatif dan terbuka yang menjadi ciri ruang digital kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya model otoritas tafsir yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan fondasi metodologis yang menjadi ciri utama tradisi tafsir Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas tafsir al-Qur'an mengalami transformasi yang signifikan dari era klasik menuju era digital. Pada era klasik, otoritas tafsir dibangun melalui sistem epistemologi yang bertumpu pada penguasaan ilmu-ilmu al-Qur'an, sanad keilmuan, kompetensi mufasir, serta pengakuan dari komunitas ilmiah. Struktur tersebut menjadikan legitimasi penafsiran bersifat hierarkis, terkontrol, dan memiliki mekanisme validasi yang relatif mapan. Sebaliknya, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan keagamaan sehingga melahirkan bentuk-bentuk otoritas baru yang tidak selalu berasal dari struktur keilmuan tradisional. Dalam konteks ini, aksesibilitas informasi, interaksi audiens, visibilitas media, dan algoritma platform digital turut berperan dalam membentuk legitimasi penafsiran.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pergeseran otoritas tafsir bukan sekadar perubahan media komunikasi, melainkan perubahan epistemologis yang menyangkut sumber, mekanisme validasi, dan distribusi pengetahuan Islam. Transformasi tersebut memberikan peluang berupa perluasan akses masyarakat terhadap kajian al-Qur'an dan berkembangnya pluralitas penafsiran. Namun, pada saat yang sama muncul tantangan berupa fragmentasi otoritas, penyederhanaan

metodologi tafsir, serta meningkatnya risiko penyebaran interpretasi yang tidak terverifikasi secara akademik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis epistemologis terhadap perubahan sumber legitimasi otoritas tafsir dari model berbasis sanad dan kompetensi keilmuan menuju model yang dipengaruhi oleh logika digital dan algoritma. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi kerangka otoritas tafsir yang mampu mengintegrasikan kredibilitas tradisi keilmuan klasik dengan karakter partisipatif ruang digital. Model integratif tersebut diharapkan dapat menjaga otentisitas metodologi tafsir sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Muslim di era transformasi digital. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui analisis empiris terhadap praktik tafsir pada platform digital tertentu, seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau penggunaan kecerdasan buatan dalam penafsiran al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R., & Isnaini, S. N. (2024). Digitising Interpretation: Transforming Tafsir Al-Mishbah in the Context of the Living Quran. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(1), 1-23. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5186>
- Arifin, M., Maulana, M. Z., & Abdullah. (2025). The Role of Philosophical Hermeneutics in Contextual Qur'anic Exegesis in the Digital Age. *Al-Mashadir: Journal of Quranic Sciences and Tafsir*, 1(1), 37-46.
- Bariyah, M. (2020). *Kenali Syarat Menjadi Mufassir*. <https://tafsiralquran.id/kenali-syarat-menjadi-mufassir/>
- Budi, S. (2021). Implementasi Syarat-Syarat Mufassir di Era Digital. *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 9-20.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (Eds.). (2022). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media* (2nd ed.). Routledge.
- Hidayatullah, R. (2024). Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 1-16. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v10i2.42831>
- Khalifah, A. N. (2026). Paul Ricoeur's Hermeneutical Review of the Discourse on Qur'anic Tafsir in Digital Media. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.70512/tatho.v3i1.155>
- Majit, A., & Miski. (2023). Pembelajaran al-Qur'an Secara Digital: Pergeseran Sistem Isnad dan Peneguhan Otoritas Baru. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(1), 133-147. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1795>
- Muslikhun, & Khaldun, I. (2025). Hermeneutika Digital Al-Qur'an dan Budaya Lokal di Indonesia: Menuju Model Rekonsiliasi antara Pemurnian dan Pelestarian. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 10(1), 31-52. <https://doi.org/10.21580/jish.v10i1.27149>
- Salma, Y., Kamilah, Z., Kamil, A. Z., Iwanebel, F. Y., & Maulana, M. I. (2025). Narrative Hermeneutics as Digital Tafsir: Reconstructing Qur'anic Meaning and Religious Authority on Instagram @NadirsyahHosen_Official. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 23(2), 733-772. <https://doi.org/10.31291/jlka.v23i2.1492>
- Saputra, E., & Fadhli, F. (2020). Media Baru, Fragmentasi dan Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh: Dari Ulama Lokal ke Ustaz. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(2), 429-462. <https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.806>
- Whyte, S. A. (2022). Islamic Religious Authority in Cyberspace: A Qualitative Study of Muslim Religious Actors in Australia. *Religions*, 13(1), 69. <https://doi.org/10.3390/rel13010069>
- Yusuf HM, M., & Satra, M. (2024). Kajian Tafsir Al-Quran di Era Digital: Literasi dan Pengaruh Teknologi. *Jurnal Literasiologi*, 12(5), 226-238. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>